



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 20 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Jo. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, dipandang perlu untuk mengatur pelayanan pemberian Izin Usaha Konstruksi di Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- d. Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi;
- e. Badan Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi;
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- g. Lembaga adalah lembaga pengembangan jasa konstruksi;
- h. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilaksanakan oleh Lembaga;
- i. Jasa Konstruksi adalah jasa yang memberikan layanan keterampilan dan atau keahlian dalam bidang-bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan, baik berupa jasa perencanaan, jasa pelaksanaan maupun jasa pengawasan;
- j. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah atas pelayanan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- k. Perorangan yang bergerak di bidang konstruksi selanjutnya disebut perorangan adalah perorangan yang melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang tidak tergabung dalam Asosiasi Jasa Konstruksi.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek IUJK adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada setiap Badan Usaha atau perorangan yang berdomisili di Daerah yang melakukan usaha atau bergerak di bidang jasa konstruksi meliputi bidang jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
- (2) Subyek IUJK adalah setiap Badan Usaha atau perorangan yang berdomisili di Daerah yang melakukan usaha atau bergerak di bidang jasa konstruksi meliputi bidang jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.

BAB III PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 3

Penyelenggaraan dan penerbitan IUJK dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melakukan validasi dan verifikasi data Badan Usaha atau perorangan yang didasarkan pada kepemilikan klasifikasi dan kualifikasi yang telah dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Asosiasi yang telah diakreditasi oleh Lembaga.

Pasal 4

- (1) Setiap Badan Usaha atau perorangan yang melakukan usaha di bidang jasa konstruksi wajib memiliki IUJK dari Bupati.
- (2) IUJK diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha atau perorangan yang melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang memenuhi persyaratan.

BAB IV MASA BERLAKU IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) IUJK berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kualifikasi jasa konstruksi, IUJK harus diperbaharui kembali.
- (3) Dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pengendalian IUJK setiap tahun dilakukan daftar ulang (herregistrasi).
- (4) Tata cara permohonan, syarat-syarat penerbitan IUJK dan daftar ulang (herregistrasi) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi penerbitan IUJK digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan kualifikasi jasa konstruksi yang dimiliki.

BAB VII PRINSIP DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah pelayanan penerbitan IUJK.

BAB VIII PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi dan biaya daftar ulang (herregistrasi) yang dikenakan kepada Badan Usaha atau perorangan yang mendapatkan IUJK ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Jasa Konsultasi (Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi) :

Kualifikasi	Retribusi IUJK (Rp.)	Biaya Daftar Ulang (Herregistrasi) (Rp.)
Kualifikasi K	250.000,-	25.000,-
Kualifikasi M	300.000,-	40.000,-
Kualifikasi B	500.000,-	75.000,-

b. Untuk Jasa Pelayanan Konstruksi :

Kualifikasi	Retribusi IUJK (Rp.)	Biaya Daftar Ulang (Herregistrasi) (Rp.)
Kualifikasi K 1	150.000,-	30.000,-
Kualifikasi K 2	125.000,-	25.000,-
Kualifikasi K 3	100.000,-	20.000,-
Kualifikasi B	1.000.000,-	60.000,-
Kualifikasi M 1	500.000,-	50.000,-
Kualifikasi M 2	300.000,-	40.000,-

BAB IX
DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi IUJK dipungut di Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut pada saat pendaftaran dengan memberikan bukti penerimaan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke kas Daerah.
- (4) Tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

IUJK yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, untuk selanjutnya berlaku sepenuhnya Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan atau telah diatur dalam peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 12 April 2002

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya.
Pada Tanggal 15 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs H. BUBUN BUNYAMIN
Pembina Utama Muda
NIP : 010 072 069

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2002 NOMOR 11 SERI B